



URGENSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MELALUI SOSIALISASI DI SDN 159 PEKANBARU DALAM MENCEGAH PEMBERANTASAN KORUPSI
THE URGENCY OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION THROUGH SOCIALIZATION AT SDN 159 PEKANBARU IN PREVENTING THE ERADICATION OF CORRUPTION

Hayatun Nufus¹, Dewi Fatmasari², Siti Nurfadilah³, Ilham Hudi⁴, Kartika Anggreany Siahaan⁵, Nur Hikmah⁶ Nur Aini⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷ Program Studi S1 Farmasi, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia
sitinurfadilah472@gmail.com

Abstract (English)

The psychological development of students or the younger generation will be influenced by anti-corruption education. The method used in this study is counseling and socialization of anti-corruption education at SDN 159 Pekanbaru. For this counseling, there are three stages of activity plans. The first is preparation, which includes licensing, coordination, and socialization with SDN 159 Pekanbaru. The second stage is implementation, which includes socialization and counseling. The third stage is evaluation and preparation of activity reports. Socialization and counseling of anti-corruption education are carried out through discussions and interviews on the understanding and application of anti-corruption principles.

Abstrak (Indonesia)

Perkembangan psikologis siswa atau generasi muda akan dipengaruhi oleh pendidikan anti korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyuluhan dan sosialisasi pendidikan antikorupsi di SDN 159 Pekanbaru. Untuk penyuluhan ini, terdapat tiga tahap rencana kegiatan. Pertama adalah persiapan, yang mencakup perijinan, koordinasi, dan sosialisasi dengan SDN 159 Pekanbaru. Tahap kedua adalah pelaksanaan, yang mencakup sosialisasi dan penyuluhan. Tahap ketiga adalah evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan. Sosialisasi dan penyuluhan pendidikan anti-korupsi dilaksanakan melalui diskusi dan wawancara tentang pemahaman dan penerapan prinsip – prinsip antikorupsi.

Article History

Submitted: 2 Januari 2025

Accepted: 5 Januari 2025

Published: 10 Januari 2025

Key Words

Anti-Corruption Education

Sejarah Artikel

Submitted: 2 Januari 2025

Accepted: 5 Januari 2025

Published: 10 Januari 2025

Kata Kunci

Pendidikan Anti Korupsi.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang pemberantasan korupsi sering dikaitkan dengan hukuman pidana yang berat, yang sering dianggap sebagai upaya yang paling efektif. Seperti kata-kata, pemberantasan korupsi idealnya dimulai dari aparat penegak hukum “*as long as the dirty broom is not celande everything talk about law is empty*” (Widiartana & Setyawan, 2020). Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam membentuk karakter suatu bangsa karena melalui pendidikan, selalu ada harapan akan kesejahteraan (Azizah dan Dedi, 2022).

Pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan potensi manusia melalui peningkatan kecerdasan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan upaya penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, pendidikan memiliki kemampuan untuk mengubah kehidupan masyarakat. Salah satu yang diajarkan di dunia pendidikan adalah pendidikan anti korupsi. **Pendidikan anti korupsi** mengacu pada bagaimana sistem pendidikan nasional mengelola pendidikan untuk menciptakan budaya anti korupsi. Strategi ini sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional yang ditetapkan dalam **UU No. 20**



Tahun 2003, yang menjelaskan fungsinya untuk mengembangkan karakter dan sikap dalam peradaban bangsa (Hasan et al., 2024).

"**Korupsi**" dalam bahasa Indonesia berarti tindakan yang melibatkan suap, dan berasal dari kata Latin lain "*corrupteia*". Dalam bahasa Inggris, korupsi berarti "**bribery**" atau penyuapan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan posisi atau jabatan yang dimiliki oleh orang yang menerima suap tersebut. Selain itu, "*corruption*" juga bisa berarti "*seduction*", yaitu godaan atau rayuan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan (Cayadi, 2024). Tanpa kita sadari, korupsi sering ditanamkan pada anak-anak Indonesia sejak kecil, seperti mencontek dan hal-hal kecil lainnya. Membiasakan diri dengan korupsi sejak kecil biasanya akan berlanjut hingga dewasa (Hasan et al., 2024).

Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak usia dini, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. **Pendidikan anti korupsi** akan berdampak pada perkembangan psikologis siswa atau generasi muda. Jika siswa dididik tentang anti korupsi saat mereka terjun ke masyarakat, mereka tidak akan terpengaruh dan tidak akan memiliki pengetahuan anti korupsi yang cukup. Anak-anak tidak akan terbiasa dengan budaya korupsi (Sakinah & Bakhtiar, 2019). Banyak upaya telah dilakukan untuk menghilangkan atau bahkan mengurangi budaya korupsi yang ada, seperti yang dilakukan oleh KPK dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah ini telah mengalami banyak perubahan dalam mengurangi korupsi yang ada, tetapi masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi jika kita ingin menjadi negara yang tidak memiliki korupsi. Untuk memberantas korupsi, jelas diperlukan proses dan waktu yang tidak singkat. Karena itu, untuk mencegah peningkatan kejahatan korupsi di seluruh Indonesia, dibutuhkan pencegahan sejak dini. Untuk mencegah korupsi, partisipasi masyarakat, terutama anak-anak penerus generasi bangsa atau pelajar, sangat penting. Diharapkan mereka akan belajar tentang perilaku anti korupsi sejak dini dan dapat menyebarkanluaskannya kepada masyarakat. Ini akan mendorong kegiatan positif untuk pelajar. Selain itu, penting untuk melibatkan orang tua, masyarakat, bidang akademisi, dan pihak lain dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi melalui penyuluhan (Hasan et al., 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi sangat penting untuk dipelajari dan sangat penting untuk membangun karakter anak bangsa. Dengan demikian, budaya korupsi akan terkikis atau bahkan akan berkurang di kemudian hari. Oleh karena itu, ini akan menjadi topik diskusi yang akan datang.

METODE

Dalam sosialisasi antikorupsi di SD Negeri 159 Pekanbaru, strategi sosialisasi dan penyuluhan digunakan untuk memberikan materi kepada siswa tentang pentingnya pendidikan antikorupsi. Selain itu, dilakukan tanya jawab antara siswa dan pemateri tentang pemahaman siswa tentang konsep korupsi dalam pendidikan antikorupsi dan seberapa penting antikorupsi bagi siswa. Tujuan sosialisasi dan penyuluhan dalam penelitian ini adalah untuk secara langsung meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan mendorong orang untuk menolak praktik tersebut. Kegiatan ini dilakukan 3 tahap. Tahap 1, perijinan, koordinasi dengan humas SD Negeri 159 Pekanbaru diperlukan. Tahap 2 adalah pelaksanaan, yang mencakup sosialisasi dan penyuluhan. Tahap 3 adalah evaluasi dan pembuatan laporan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Siswa

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diawali dengan membawakan materi yang telah disiapkan Power Point Sebagai mediana. Penyampaian dilakukan secara langsung didepan siswa – siswa dengan metode awal yaitu penyuluhan pemahaman akan pentingnya tindakan anti Koruptif. Antikorupsi sangat penting karena memengaruhi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.



Gambar 1. Foto Bersama Siswa SDN 159 Pekanbaru



Gambar 2. Poster Mencegah Anti Korupsi

Mahasiswa sebagai *agen of change* yang menghasilkan generasi-generasi potensial yang modern dalam upaya memperbaiki pendidikan di Indonesia. Mahasiswa sebagai *agen of change* dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan harus mencakup unsur kualitas dan kemampuan, meliputi komponen pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Apabila mahasiswa dikatakan sebagai agen of change apabila sudah menerapkan ketiga unsur tersebut ke dalam kehidupan sehari – hari melalui pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan dalam perguruan tinggi untuk membentuk potensi mahasiswa dapat tercapai (Jannah & Sulianti, 2021). Banyaknya kasus korupsi, diperlukan pencegahan sedini mungkin dengan memberikan pendidikan anti korupsi kepada anak-anak. Dipercaya bahwa sikap yang akan membentuk kepribadian anak akan dibentuk melalui penerapan nilai yang dilakukan secara



teratur dan berkelanjutan. Pada dasarnya, kepribadian seseorang tumbuh melalui proses, bukan secara instan. Selain itu, kepribadian anti-korupsi harus dibangun sejak dini karena institusi pendidikan tidak mungkin mencetak generasi yang bebas dari korupsi dalam masyarakat yang sangat korup (Handoyo & Susanti, 2014).

Diharapkan bahwa setelah mendapatkan pemahaman tentang pendidikan anti-korupsi, siswa akan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mencegah tindakan korup seperti plagiarisme, mencontek, dan pelanggaran disiplin lainnya. Dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini, siswa dapat memahami korupsi dan tujuan antikorupsi:

Pengertian dan Bentuk – Bentuk Anti Korupsi

Korupsi berasal dari **bahasa Latin** *corruptio* atau *corruptus* dan *corrumpere* artinya “kebusukan, keburukan, ketidakjujuran”. Namun sering kata corruption sama artinya dengan “penyuapan”. sedangkan dalam **KBBI** menjelaskan pengertian korupsi adalah “perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”. Ada berbagai pengertian korupsi **menurut istilah**, antara lain yaitu:

1. **Korupsi** adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam-macam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa (*Encyclopedia Americana*).
2. **Korupsi** adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung dan tidak langsung merugikan keuangan/perekonomian negara
3. **Korupsi** adalah penwaran/pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut korupsi adalah perbuatan buruk dengan menerima atau memberikan sesuatu yang bukan hak dan tempatnya yang akan menimbulkan kerugian terhadap orang lain, masyarakat, maupun negara. Dalam **Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) menyebutkan hal-hal berikut :

1. **Korupsi** adalah tindak pidana sebagaimana, dimaksud dalam ketentuan peraturan. perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.
2. **Kolusi** adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
3. **Nepotisme** adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan. kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dari negara.

Korupsi disebabkan oleh **sifat egoisme**, yaitu adanya niat dan kesempatan. Dengan kata lain, korupsi tidak akan terjadi jika ada niat untuk korupsi tetapi tidak ada kesempatan untuk melakukannya; sebaliknya, korupsi juga tidak akan terjadi jika ada kesempatan untuk melakukannya tetapi tidak ada keinginan untuk melakukannya. Jadi, korupsi adalah perpaduan sistem dan moral. Dia merubah sistem untuk kepentingan pribadi karena keegoisan manusia.

Bentuk – Bentuk Korupsi (Santoso, 2021)

Ketentuan **Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001**, maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) jenis, yaitu:

1. **Korupsi** terkait dengan **Keuangan Negara**, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3



2. **Penyuapan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf C, pasal 12 huruf d;
3. **Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 8; pasal 9; Pasal 10 huruf a; Pasal 10 huruf b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 12 huruf c; Pasal 12 huruf d;
4. **Korupsi Pemerasan** sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f; e.
5. **Korupsi Perbuatan Curang** sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;
6. **Korupsi Benturan Kepentingan Dalam Jabatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i;
7. **Korupsi Gratifikasi** sebagaimana diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C;

Nilai – Nilai Anti Korupsi

Pendidikan antikorupsi adalah upaya pemerintah untuk memberantas korupsi secara sistematis menggunakan sistem yang sudah ada, karena perilaku korupsi belum dapat dihentikan sepenuhnya. Namun, pendidikan anti korupsi yang diberikan dari kecil akan membantu mencegah budaya korupsi di masa depan. Korupsi semakin meningkat di setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk pemerintahan, sekolah, bahkan institusi pendidikan lainnya, seolah – olah korupsi adalah bagian dari kehidupan modern. Jika kondisi ini terus berlanjut sampai ke masa yang akan datang, negara ini akan mengalami kemunduran karena korupsi yang merajalela. Undang – undang telah menetapkan ancaman pidana umum khusus dan denda yang lebih tinggi, bahkan ancaman pidana mati, sebagai pemberatan pidana, untuk tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi (Agung, 2021). Korupsi di Indonesia saat ini merugikan perekonomian negara dan telah merusak struktur budaya sosial, politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat, bahkan menyebabkan perpecahan keutuhan dan kesatuan negara. Korupsi harus dipandang dari perspektif pidana, dan korupsi harus dianggap sebagai ancaman khusus karena upaya yang lebih besar diperlukan untuk memerangi kasus korupsi yang ada (Yunus).

Nilai adalah sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan oleh seseorang dalam bentuk kebaikan, keadilan, dan kebahagiaan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah membuat sembilan prinsip antikorupsi yang harus diterapkan setiap orang. **Nilai – nilai** tersebut (Sari et al., 2021) adalah

- (1) **Kejujuran**, Senantiasa berkata dan berperilaku sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak berbuat curang, tidak mengakui milik orang sebagai miliknya, serta berani mengakui kesalahan;
- (2) **Kedisiplinan**, Selalu patuh dan tertib serta berpegang teguh pada aturan yang ada;
- (3) **Tanggung Jawab**, Perilaku yang senantiasa melaksanakan amanah yang diemban serta menuntaskan pekerjaan atau tugas-tugas dengan hasil terbaik;
- (4) **Keadilan**, Selalu menghargai perbedaan, tidak berat sebelah, dan tidak memihak;
- (5) **Keberanian**, Tingkah laku yang senantiasa berani menegakkan kebenaran walaupun seorang diri;
- (6) **Kepedulian**, Senantiasa memperhatikan diri, orang lain, adanya perasaan iba atau



simpati, serta menjaga lingkungannya agar tetap pada kondisi yang seharusnya;

- (7) **Kerja Keras**, Perilaku yang selalu melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan menghindari perbuatan instan atau jalan pintas;
- (8) **Kesederhanaan**, Tidak hidup berlebihan atau bermewah-mewahan, tidak sombong, senantiasa berpenampilan apa adanya, dan hidup sesuai kebutuhan;
- (9) **Kemandirian**, Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan orang lain serta memiliki kepercayaan diri untuk mengambil keputusan sendiri dan mampu menghadapi masalah.

Dampak – Dampak Korupsi (Simanjuntak et al., 2023)

- (1) **Dampak Ekonomi**, Korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Praktik korupsi dapat menghambat investasi asing dan domestik, karena para investor cenderung enggan menanamkan modalnya di negara yang korup. Selain itu, korupsi juga melemahkan iklim bisnis dengan menciptakan hukum dan regulasi yang tidak stabil. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan inovasi di sektor swasta, serta menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
- (2) **Dampak Sosial**, Dampak korupsi terhadap pembangunan politik juga dirasakan secara sosial. Korupsi dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih besar, karena sumber daya alam dan kekayaan negara disalahgunakan oleh segelintir orang atau kelompok tertentu. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat, meningkatkan kemiskinan, dan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas.
- (3) **Dampak Kelembagaan**, Korupsi merusak integritas lembaga-lembaga pemerintahan dan mencakup sistem politik secara keseluruhan. Praktik korupsi dapat mengurangi efektivitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang adil dan merata. Selain itu, korupsi juga dapat mempengaruhi proses demokrasi dengan cara membeli suara atau mempengaruhi hasil pemilu secara tidak adil.

Upaya dan Penanggulangan Korupsi (Fernanda et al., 2023)

- a. **Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Keuangan**: Peningkatan kualitas sistem pengendalian keuangan dan implementasinya menjadi langkah krusial. Pengawasan keuangan negara, terutama terkait alokasi Dana Desa (ADD), harus diperketat guna mencegah terjadinya penyimpangan dana publik.
- b. **Transparansi dan Partisipasi Publik**: Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan proyek pembangunan adalah suatu keharusan. Informasi mengenai alokasi dana dan kemajuan proyek harus mudah diakses oleh publik. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan korupsi juga perlu ditingkatkan.
- c. **Pendidikan dan Pelatihan**: Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pejabat pemerintahan dan masyarakat mengenai dampak negatif korupsi dan metode pencegahannya menjadi langkah penting. Kesadaran akan konsekuensi hukum dan etika yang kuat dapat menjadi benteng pertahanan terhadap tindakan korupsi.
- d. **Penguatan Sistem Hukum dan Penegakan Hukum**: Peningkatan efektivitas sistem hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Proses peradilan harus transparan dan adil. Pastikan bahwa pelaku korupsi dikenai sanksi yang tegas sebagai bentuk efek jera yang kuat.
- e. **Perlindungan Pengungkap Informasi (Whistleblower)**: Pembangunan mekanisme perlindungan bagi para pengungkap informasi (whistleblower) yang melaporkan



tindak pidana korupsi. Langkah ini akan mendorong lebih banyak individu untuk melaporkan praktik korupsi tanpa takut (Okafor et al., 2020)

- f. **Stimulasi Investasi dan Pengembangan Bisnis Bersih:** Pembentukan lingkungan usaha yang bebas dari korupsi dengan memberikan insentif bagi investasi yang bermoral. Upaya pemberantasan korupsi dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan.
- g. **Pemberdayaan Masyarakat:** Peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dana publik dapat menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif. Masyarakat yang aktif terlibat dapat membantu mendeteksi dan melaporkan tindakan korupsi.
- h. **Integrasi Teknologi:** Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem keuangan digital dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Audit digital dan pemantauan secara real-time dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi.
- i. **Kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta:** Mendorong partisipasi sektor swasta dalam upaya pencegahan korupsi. Kemitraan yang erat antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat dapat membentuk front bersama melawan korupsi.
- j. **Pemberdayaan Lembaga Anti-Korupsi:** Mendukung dan memberdayakan lembaga-lembaga anti-korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan efektif.

KESIMPULAN

Pendidikan anti korupsi dan pencegahan anti korupsi harus ditanamkan sejak awal di sekolah dasar. Ini dilakukan melalui sosialisasi antikorupsi dan penyuluhan pencegahan anti korupsi. Karena itu, dengan menggunakan berbagai sumber dan referensi yang tersedia, diharapkan para siswa dengan sendirinya akan mempelajari dan menerapkan sikap dan perilaku anti korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak SDN 159 Pekanbaru yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dan turut serta dalam membantu selama pelaksanaan kegiatan, dan kepada seluruh tim yang telah bekerjasama dalam merancang dan melaksanakan kegiatan sosialisasi di SDN 159 Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Cayadi. (2024). Upaya Preventif Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peningkatan Pemahaman Antikorupsi Terhadap Mahasiswa. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 297–305.
<https://doi.org/10.59581/Deposisi.V2i2.3164>
- Fernanda, A., Yazid, M. F., & Silitonga, D. T. S. (2023). Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 77–82. <https://doi.org/10.59435/Gjmi.V1i5.137>
- Handoyo, E., & Susanti, M. H. (2014). *Dampak Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk Generasi Muda Yang Jujur Dan Berintegritas Di Sma Semesta Kota Semarang*. 18(1).
- Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa. *JALAKOTEK:*



- Journal Of Accounting Law Communication And Technology*, 1(2), 308–315.
<https://doi.org/10.57235/Jalakotek.V1i2.2368>
- Jannah, F., & Sulianti, A. (2021). Perspektif Mahasiswa Sebagai Agen Of Change Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *ASANKA: Journal Of Social Science And Education*, 2(2), 181–193. <https://doi.org/10.21154/Asanka.V2i2.3193>
- Okafor, O. N., Adebisi, F. A., Opara, M., & Okafor, C. B. (2020). Deployment Of Whistleblowing As An Accountability Mechanism To Curb Corruption And Fraud In A Developing Democracy. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(6), 1335–1366. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2018-3780>
- Sakinah, N., & Bakhtiar, N. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Dasar Dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih Dan Berintegritas Sejak Dini. *El- Ibtidaiy: Journal Of Primary Education*, 2(1), 39.
<https://doi.org/10.24014/Ejpe.V2i1.7689>
- Santoso, A. C. (2021). DEPARTEMEN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR. *Skripsi*.
- Sari, V. K., Akhwani, A., Hidayat, M. T., & Rahayu, D. W. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Antikorupsi Melalui Ekstrakurikuler Dan Pembiasaan Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2106–2115.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.V5i4.1167>
- Simanjuntak, T., Panjaitan, D. P., & Efridadewi, A. (2023). PENGARUH KEBIJAKAN ANTI KORUPSI TERHADAP PETUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(5). <https://doi.org/10.3783/Causa.V1i1.571>
- Widiartana, G., & Setyawan, V. P. (2020). URGENSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENDIDIKAN DASAR. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(2), 173.
<https://doi.org/10.35194/Jhmj.V6i2.1352>